



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 333 /A-06/ XI /TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR
179/IV/TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LUWU TIMUR PERIODE 2019-2024

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 179/IV/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur Periode 2019-2024, perlu disesuaikan dengan adanya Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor R/965/BPR2-BHKL/KETUA/KD.02.05/IX/2022 Perihal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Pengganti Antar Waktu BAZNAS Kabupaten Luwu Timur Periode 2019-2024, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 179/IV/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur Periode 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 417);
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 179/IV/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur Periode 2019-2024;
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 146/A-06/III/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua III, dan Wakil Ketua IV Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur Periode 2019-2024.

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor R/965/BPR2-BHKL/KETUA/KD.02.05/IX/2022, mengangkat Rahman, S.H.I sebagai Pimpinan Pengganti Antar Waktu BAZNAS Kabupaten Luwu Timur Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 179/IV/TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LUWU TIMUR PERIODE 2019-2024.

Diktum I

Ketentuan Lampiran I Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 179/IV/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur Periode 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 167/A-06/IV/Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 179/IV/Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Timur Periode 2019-2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 14 November 2022
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 333 /A-06/ XI /TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR
179/IV/TAHUN 2019 TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LUWU
TIMUR PERIODE 2019-2024.

SUSUNAN PENGURUS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LUWU TIMUR
PERIODE 2019-2024

I. PENASEHAT/PEMBINA

1. BUPATI LUWU TIMUR
2. KETUA DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

II. PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LUWU TIMUR

1. KETUA : H. HAMKA ILYAS, S.Ag.,M.Pd.I
2. WAKIL KETUA I : Drs. SUTAWAR
3. WAKIL KETUA II : RAHMAN, S.H.I

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN